

**THE ANALYSIS OF IMPLEMENTING THE REGISTRATION OF  
POSTNUPTIAL AGREEMENT BASED ON CONSTITUTIONAL COURT  
DECISION NUMBER 69/PUU-XIII/2015 BY THE EMPLOYEE OF  
MARRIAGE REGISTRATION OFFICE IN THE MUNICIPAL OF  
YOGYAKARTA**

**By**

**Annisa Fitri Prabandari<sup>1</sup> dan R.A. Antari Innaka<sup>2</sup>**

**ABSTRACT**

The aim of this research is to understand and analyze about how the implementation of the registration of postnuptial agreement that created in the middle of a marriage, why there are some obstacles in implementing the registration policy, and how to overcome the obstacles.

The type of this research is juridical empiric. It was done by field observation to obtain the primary data, whereas it also done by literature research to obtain the secondary data. The data that has been obtained are processed qualitatively and it was presented descriptively. The sampling technique that been used in this research was the method of purposive sampling. This method is determined by the respondents criteria, in which the respondents are involved directly with the object of researcg. Moreover the data also obtained from few interviewees that gives information based on their expertise.

Based on the result of the research, author concluded that: first, the registration of postnuptial agreement that created in the middle of a marriage is conducted by the employees of marriage registration office, in which they consist of 'Department of Population and Civil Registry' and 'Officie of Religious Affair'. This registration is not in accordance with the circular letter, it is caused by the vaccum of law when there's a significant and dynamical change in the society. The registraion in the Department of Population and Civil Registry is already in accordance with the circular letter, whlist the one in the Office of Religious Affair is not. In both of the institutions there are some obstacles happened, whether it is internal or external of the institutions. These obstacles are resolved by the initiative of the employees or even referring to similar institutions.

**Keywords:** Agreement, Marriage, Postnuptial Agreement, Registration

---

<sup>1</sup> Kesatriyan RT 01/XVII, Siswodipuran, Boyolali, Jawa Tengah

<sup>2</sup> The Master of Notary Public Program of Faculty of Law Universitas Gadjah Mada

**ANALISIS PELAKSANAAN PENCATATAN PERJANJIAN PERKAWINAN BERDASARKAN PUTUSAN MK NOMOR 69/PUU-XIII/2015 OLEH PEGAWAI PENCATAT PERKAWINAN DI KOTA YOGYAKARTA**  
Oleh  
**Annisa Fitri Prabandari<sup>3</sup> dan R.A. Antari Innaka<sup>4</sup>**  
**INTISARI**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang bagaimana pelaksanaan pencatatan perjanjian perkawinan yang dibuat selama dalam perkawinan dan mengapa terjadi kendala dalam pelaksanaan pencatatan serta bagaimana cara mengatasi kendala tersebut.

Sifat pelaksanaan ini bersifat yuridis empiris, karena dilakukan dengan cara penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder diolah secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Metode ini ditentukan dengan kriteria responden dalam penelitian ini adalah mereka yang terlibat langsung dengan obyek penelitian, kemudian menggunakan beberapa narasumber yang memberikan informasi sesuai dengan pengetahuannya.

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis menyimpulkan bahwa: pertama, pencatatan perjanjian perkawinan yang dibuat selama dalam ikatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan, pegawai pencatat perkawinan terdiri dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan KUA. Pencatatan ini tidak sesuai dengan SE dikarenakan sempat terjadinya kekosongan hukum sedangkan perubahan dalam masyarakat yang begitu cepat dan dinamis. Pencatatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah sesuai dengan SE, sedangkan pencatatan di KUA tidak sesuai dengan SE. Kedua dalam pencatatan perjanjian perkawinan terjadi hambatan baik karena adanya kendala dari dalam instansi maupun dari luar instansi, penyelesaian dari pencatatan perkawinan ini dengan inisiatif dari pegawai pencatat perkawinan maupun merujuk ke instansi yang serupa.

Kata Kunci: Perjanjian, Perkawinan, Perjanjian Kawin, Pencatatan

---

<sup>3</sup> Kesatriyan RT 01/XVII, Siswodipuran, Boyolali, Jawa Tengah

<sup>4</sup> Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada